



YAYASAN ANDI SOSE

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452798 Fax. 452949 MAKASSAR

PERJANJIAN PEMBERIAN IZIN TUGAS BELAJAR DAN JAMINAN KEMBALI BEKERJA

Pada hari ini SENIN Tanggal 22 (dua puluh dua) Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua kami: ----

- I. Prof.Em.Mr.Dr.Andi Zainal Abidin Farid, Ketua BPH Yayasan Haji Andi Sose Makassar, yang berkedudukan di Makassar Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Telp 452901:-----
Selanjutnya, di dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Ir. Murshal Manaf, MSP Dosen Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar, yang berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin II No. 106 Selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**; -----

Bahwa pihak Pertama dan Kedua telah sepakat mengadakan perjanjian Pemberian Izin Tugas Belajar dan Jaminan Kembali Bekerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

----- Pasal 1 -----

- (1) Bahwa pihak Pertama memberikan Izin Tugas Belajar kepada pihak Kedua untuk mengikuti pendidikan lanjutan Strata Tiga (S-3) di Institut Teknologi Bandung (ITB) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota mulai Tahun Ajaran 2002/2003 dengan biaya sendiri.
- (2) Bahwa masa pendidikan pihak Kedua adalah maksimal selama 5 (lima) tahun.

----- Pasal 2 -----

Bahwa selama pihak Kedua mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 perjanjian ini, maka pihak Pertama tetap memberikan gaji pokok, tunjangan menurut pangkat dan golongan kepada pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Yayasan Haji Andi Sose.

----- Pasal 3 -----

Bahwa pihak Kedua tetap melaksanakan tugas mengajar dengan bobot 12/dua belas sks bilamana selama pihak Kedua mengikuti pendidikan terdapat libur kuliah/semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 1 perjanjian ini; -----

----- Pasal 4 -----

- (1) Bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, pihak Kedua tetap wajib mengajar pada Universitas 45 Makassar sebagaimana biasa paling kurang dua kali masa pendidikan lanjutan yang diikutinya ditambah satu tahun: $(2N + 1)$.
- (2) Bahwa selama pihak Kedua belum selesai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, maka pihak Kedua tidak diperkenankan melamar pekerjaan di tempat lain, baik pada Instansi pemerintah maupun swasta, kecuali sebagai dosen Kopertis yang dipekerjakan pada Universitas 45 Makassar.

----- Pasal 5 -----

Bahwa jika pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 perjanjian ini, maka pihak Kedua membayar kembali kepada pihak Pertama sebesar lima kali jumlah gaji/tunjangan yang telah dibayar oleh pihak Pertama;-----

Pasal 6

Bahwa jika pihak Kedua dinyatakan tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya (drop out) maka pihak Kedua diwajibkan mengembalikan 50% dari gaji/tunjangan yang telah dibayar oleh pihak Pertama;

Pasal 7

bahwa jika pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini, maka pihak Kedua tidak berkewajiban menaati perjanjian ini;

Pasal 8


Bahwa jika terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak telah memilih Pengadilan Negeri Kelas I Makassar untuk menyelesaikannya;

Demikian perjanjian ini dibuat oleh pihak Pertama dan pihak Kedua, dengan penuh kesadaran, yang ditandatangani di hadapan Rektor dan Kepala Biro Umum Universitas 45 Makassar, masing-masing sebagai saksi;



Pihak Kedua

Ir. Murshah Manaf, MSP



Pihak Pertama

Prof. Em. Dr. Andi Zainal Abidin Farid


Disaksikan oleh:

Rektor Universitas 45

Kepala Biro Umum Universitas 45



DR. Andi Jaya Sose, SE., MBA



Ir. A b r i